

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : Eko Prasetio**  
**NPM : 1305170371**  
**Program Studi : Akuntansi Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**EKO PRASETIO, NPM. 1305170371. Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Skripsi. 2017.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Labuhanbatu dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan dan diakhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah selama periode 2014 s/d 2016 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan selama 3 (tiga) periode ini belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikatakan tidak efektif dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan kurang baik. Ada berapa faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat, wajib pajak tidak tepat waktu dalam menyetorkan kewajiban pajaknya, potensi pajak mineral bukan logam dan batuan belum digali secara maksimal, belum efisiennya kebijakan-kebijakan yang dilakukan badan pendapatan daerah, belum adanya SOP pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

**Kata Kunci : Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PAD**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh**

Syukur Alhamdulillah atas limpahan karunia dan anugrah, berkah serta rahmad Allah SWT yang diberikan kepada kita, serta shalawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dimana merupakan penyerahan untuk menyelesaikan pendidikan dalam mencapai gelar sarjana ekonomi.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan, semangat, motivasi maupun pengertian yang diberikan kepada penulis selama ini. Teristimewa Ayahanda Karsono dan Ibunda Komala Sari serta Kakak dan Abang tercinta yang telah merawat penulis dari kecil, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan dan do'anya sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta menjadi orang yang sukses kelak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, yakni:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri, SE, MM, M.Si, selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Sukma Lesmana, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu bagi penulis untuk membimbing dan memberi arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
8. Ibu Hj.Dahrani, SE, M.Si, selaku Pembimbing Akademik kelas G Akuntansi Pagi.
9. Seluruh dosen, selaku staf pengajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak H.Hasnul Basri, S.Sos, selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.
11. Bapak Hamdy Erazona Siregar, ST, selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
12. Kak Ewida Mei Sari, SH, yang sudah banyak membantu penulis dalam membuat surat riset penelitian.

13. Bang Boy Rinaldi Dalimunthe, yang sudah banyak membantu penulis dalam mendapatkan apa yang dibutuhkan penulis, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kebaikannya.
14. Bapak Henry Eko Putra Siregar, ST, selaku Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah.
15. Bapak Jali Nasution, yang sudah banyak membantu penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan penulis.
16. Segenap keluarga besar karyawan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.
17. Segenap keluarga besar karyawan Badan Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu.
18. Segenap keluarga besar karyawan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu.
19. Segenap keluarga besar karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
20. Teman-teman kelas G Akuntansi Pagi stambuk 2013, terimakasih pengalaman selama ini yang penulis lalui bersama dengan kalian.
21. Sahabat-sahabat Deni Azhari, Muhamad Yovi Johan, Syahri Mahbengi, Ade Syaputra, Arya, Aseng, yang telah membantu, memberikan motivasi, semangat, dan dukungan serta do'a nya.
22. Anda yang belum kutahu siapa dan dimana, namun aku yakin anda adalah masa depanku yang menemaniku menuju ridho dan jannah nya kelak
23. Dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, semangat dan dorongan sehingga proposal ini dapat terselesaikan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, ini disebabkan keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya atas bantuan serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna untuk kedepannya serta bisa bermanfaat bagi penyusunan selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

**Billahi fiisabililhaq fastabiqul khairat**

**Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakaatu**

Medan, September 2017

Penulis

**EKO PRASETIO**  
**NPM: 1305170371**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teori .....	11
1. Pajak Daerah.....	11
2. Pendapatan Asli Daerah .....	28
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	30
4. Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan...	36
5. Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan...	37
B. Kerangka Berfikir .....	43
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	46
B. Definisi Operasional .....	46

C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	51
1. Sejarah Singkat Bapeda Kab. Labuhanbatu .....	51
2. Deskripsi Data Penelitian.....	51
B. Pembahasan.....	58

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PAD Kabupaten Labuhanbatu.....	7
Tabel I.2 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu.....	7
Tabel II.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	36
Tabel II.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	37
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel III.1 Instrumen Wawancara Penelitian.....	47
Tabel III.2 Waktu Penelitian .....	48
Tabel IV.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Labuhanbatu .....	52
Tabel IV.2 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD Kabupaten Labuhanbatu.....	53

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir .....	45
-----------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Data Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Lampiran II Jenis-jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Lampiran III Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional akan tercapai apabila setiap sumber pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pembiayaan umum pemerintah dan segala kegiatan kenegaraan karena tanpa adanya dana maka segala program dan kegiatan negara tidak akan bisa dilaksanakan bahkan tujuan pembangunan nasional yang selama ini dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia tidak akan tercapai.

Pendapatan daerah yang berpotensi dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya karena pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh tanah air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional.

Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Namun semua itu juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak atas apa yang dimiliki atau dikelola. Dengan demikian diharapkan

dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dicita-citakan.

Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber Penerimaan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi:
  - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - e. Komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Berdasarkan UU No. 34 tahun 2000, pajak daerah terbagi 2 yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, ditetapkan empat jenis pajak Provinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C atau disebut juga pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir.

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Rantauprapat. Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Selama ini pemungutan daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-

Undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut oleh daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Untuk daerah provinsi, jenis pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak, Provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian ketergantungan Provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang.

Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak daerah yang tidak menyampaikan peraturan daerah kepada Pemerintah dan beberapa daerah masih tetap memberlakukan peraturan daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh pemerintah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam didalam

dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dengan demikian penerimaan pajak dari galian tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat menjadi PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. (Nurlan Darise, 2006, hal. 43)

Begitu besar pajak pendapatan asli daerah yang bisa dimanfaatkan keberadaannya, tentu besaran jumlah pajak yang bisa diambil sudah diperkirakan sebelumnya oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah. Besaran pajak yang diperkirakan tersebut dimasukkan kedalam target penerimaan tahunan yang menjadi tugas utama Badan Pendapatan Daerah dalam mencapainya. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan semakin menurunnya pendapatan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam hal ini kita dapat melihat realisasi yang belum mencapai target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, pada tabel berikut ini :

**Tabel I.1 Data Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PAD Kabupaten Labuhanbatu Dari Tahun 2014 s/d 2016**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
2014	1.500.000.000	566.340.000	109.896.912.458,24
2015	1.500.000.000	443.947.000	101.023.030.258,96
2016	1.500.000.000	321.342.000	125.925.267.724,39

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu*

**Tabel I.2 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dari Tahun 2014 s/d 2016**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Mineral</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Kontribusi Pajak Mineral Terhadap PAD (%)</b>
2014	566.340.000	109.896.912.458,24	0,51
2015	443.947.000	101.023.030.258,96	0,44
2016	321.342.000	125.925.267.724,39	0,25

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu*

Berdasarkan Tabel I.1 dapat kita lihat bahwa realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Jika kita lihat dari tahun 2014 s/d 2016 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami penurunan. Dengan demikian realisasi dengan target yang diinginkan Pemerintah Daerah belum mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan Tabel I.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD sebesar 0,51%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,44%. Kemudian pada tahun 2016

mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 0,25%. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan yang rendah dan terjadinya penurunan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan setiap tahunnya merupakan indikasi tidak efektifnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Labuhanbatu.

Azhari Aziz Samudra (2015, hal 247) menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000). Berbeda dengan pengertian dalam Undang-Undang sebelumnya, dalam pasal 2 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007, hal. 325) menyatakan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal. Maka indikator dalam penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Dilihat dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika dihubungkan antara target dan realisasinya, pendapatan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Dilihat dari segi efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum menunjukkan hasil yang efektif.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu?
2. Bagaimana meningkatkan efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat bagi penelitian ini antara lain:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di daerah Kabupaten Labuhanbatu dan juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pustaka Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya pada jurusan Akuntansi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak Daerah**

###### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah meliputi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.

Sedangkan jenis Pajak Kabupaten/kota meliputi:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;

- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak di atas. Jenis Pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah yang tidak berlaku surut. (Andi, 2013, hal. 7)

#### **b. Tarif Pajak**

Tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan paling tinggi sebesar:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5% (lima persen)
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10% (sepuluh persen)
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% (lima persen)
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20% (dua puluh persen)
- 5) Pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen)
- 6) Pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen)
- 7) Pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

- 8) Pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 9) Pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 10) Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
- 11) Pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 4 ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan di atur dengan peraturan pemerintah.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 s/d 11 ditetapkan dengan peraturan daerah.(Mardiasmo,2009, hal. 13-14)

### **c. Pengertian Pajak**

Menurut pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang dimaksud pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Sumirto adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal balik atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual dari pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni: pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat luas.(Nurlan Darise,2006, hal. 44)

### **Fungsi Pajak**

Dilihat dari aspek pemungutan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1) Fungsi budgeter

Fungsi terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukan uang kedalam kas negara/daerah sesuai dalam waktunya dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah pusat/daerah.

2) Fungsi Pengaturan

Fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan

negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.(Nurlan Darise,2006, hal. 45)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kewarganegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

#### **d. Jenis Pajak**

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan, Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mengadministrasikan yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah (KPD) atau Kantor sejenisnya yang dibawahahi oleh pemerintah setempat.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1) Pajak Penghasilan (PPH)

PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

### 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang termasuk Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

### 4) Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

### 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun hampir semua realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. (Andi, 2013, hal. 1-2)

### **e. Pengertian Wajib Pajak dan Manfaat Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Manfaat pajak yaitu:

- 1) Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penggunaan pajak meliputi:
  - 2) Belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan;
  - 3) Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak;
  - 4) Pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat;
  - 5) Mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat;
  - 6) Membayar utang negara ke luar negeri;
  - 7) Membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

Dengan demikian jelas bahwa peran penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Selain fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk

tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.(Andi,2013, hal. 3)

#### **f. Pemungutan Pajak Daerah**

Pemungutan pajak dilarang diborongkan dan setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, yaitu berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

##### 1) SKPDKB dalam hal:

- a) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- b) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- c) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.

- 2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- 3) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Sedangkan, jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Akan tetapi, kenaikan tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (Andi, 2013, hal. 23-24)

#### **g. Surat Tagihan Pajak Daerah**

Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:

- 1) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- 2) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- 3) Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD.

#### **h. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.(Andi,2013, hal. 24-25)

#### **i. Pembinaan dan Pengawasan**

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah adalah penekanan terhadap aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, dan partisipasi masyarakat serta memerhatikan potensi serta keanekaragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai wujud dari penekanan berbagai prinsip diatas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, dimana fungsi-fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan, proporsional dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi.

Fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara proporsional dalam rangka pencapaian sarana dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan adanya ketegasan dan konsistensi penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, maka kewenangan daerah otonom perlu

dilakukan pembinaan dan pengawasan untuk menghindari agar kewenangan tersebut tidak mengarah pada kedaulatan.

Pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan subsistem dari pemerintah nasional dan secara implisit pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintah.

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksudkan untuk mencapainya beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Mencapai tingkat kinerja tertentu.
- 2) Menjamin susunan administrasi yang terbaik dalam operasi unit-unit pemerintah daerah baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga lain.
- 3) Untuk memperoleh perpaduan yang maksimum dalam pengelolaan pembangunan daerah dan nasional.
- 4) Untuk melindungi warga masyarakat dari penyalagunaan kekuasaan di daerah.
- 5) Untuk mencapai integritas nasional.
- 6) Pembinaan dan pengawasan tetap dijaga agar tidak membatasi inisiatif, dan tanggung jawab daerah di samping itu hal ini merupakan upaya menyelaraskan nilai efisiensi dan demokrasi.

#### **j. Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Pemerintah mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula sebagai wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah pada strata pemerintah kabupaten dan kota sebagaimana diatur pada pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur, selaku wakil pemerintah di daerah, untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh Pemerintah, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan dan pemerintah dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah, pemerintah melakukan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RANPERDA), yaitu terhadap rancangan terhadap peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievakuasi oleh menteri dalam negeri untuk Ranperda provinsi, dan oleh gubernur terhadap Ranperda kabupaten/kota. Mekanisme ini dilakukan agar peraturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
- 2) Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termasuk dalam angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada menteri dalam negeri untuk provinsi dan gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintah daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksinya antara lain dapat berupa penataan

kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **k. Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sebagaimana diatur pada pasal 129, 130, dan 131 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri, untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan serta penelitian, dan pengembangan.

#### **l. Pengawasan Oleh DPRD**

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Pengawasan bukan pemeriksaan, melainkan pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD.

#### **m. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional**

Pengawasan dana APBD oleh aparat pengawasan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menugaskan Badan

Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan fungsional mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program kegiatan dan manajemen pemerintah daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah melalui kegiatan:

- 1) Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidental maupun pemeriksaan terpadu.
- 2) Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 4) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **n. Pengawasan oleh Masyarakat**

Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui:

- 1) Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dilingkungan Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan.

Pengawasan masyarakat disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait. Disamping itu, masyarakat berhak memperoleh

informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadukan kepada pejabat yang berwenang.(Nurlan Darise,2006, hal. 253-258)

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Definisi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.(Nurlan Darise.,2006, hal. 43)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak yaitu:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk menyetor pajaknya.
- 2) Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat.
- 3) Basis penerimaan pajak Indonesia masih kecil.
- 4) Tingkat kepatuhan pajak yang rendah.

## **b. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

### 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

### 3) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian laba badan usaha milik daerah merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan selain yang disebutkan diatas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

### **3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

#### **a. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain bertujuan untuk penyempurnaan dan penataan kembali beberapa jenis pajak daerah dan retribusi yang pada hakikatnya terjadi pola pembagian jenis-jenis pajak dan penciptaan jenis pajak baru dan untuk kemudahan administrasi sehingga realisasi penerimaan pajak daerah diharapkan sesuai dengan *Tax Capacity* yang ada, penderhanaan jenis-jenis pajak dan retribusi dan memberikan beban yang lebih adil kepada masyarakat. Salah satu bentuk penataan kembali retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum peraturan pajak daerah dikategorikan sebagai Retribusi Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang kemudian diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain disebabkan pengambilan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah bersifat pajak, penataan kembali pajak ini bertujuan untuk lebih memberikan perhatian pada masalah dan pelestarian

lingkungan sebagai dampak kegiatan pengambilan dan pengelolaan bahan mineral bukan logam dan batuan tersebut.

**b. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.(Azhari Aziz Samudra,2015, hal. 246-247)

**c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:**

- 1) Objek Pajak yaitu: kegiatan mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: Abes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dikecualikan dari objek pajak:
  - a) Kegiatan mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan

tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

- b) Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
  - c) Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.
- 3) Subjek Pajak yaitu: Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - 4) Wajib Pajak yaitu: Orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - 5) DPP yaitu: Nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dihitung dengan mengalihkan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - 6) Tarif Pajak yaitu: Paling tinggi sebesar 25% (ditetapkan dengan peraturan daerah)
  - 7) Pajak Terutang yaitu: Dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
  - 8) Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Apabila nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang

berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

9) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan.

(Andi,2013, hal. 16-17)

#### **d. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Pajak Terhutang**

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dimaksud dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan *nilai pasar* atau *harga standar* masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

Nilai pasar dimaksud adalah harga rata-rata yang berlaku di wilayah daerah bersangkutan. Apabila nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan mineral bukan logam dan batuan. Perhitungan dasar pengenaan pajak erat kaitannya dengan volume atau jumlah hasil eksploitasi yang dinyatakan dalam satuan ton. Adapun penentuan volume hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dapat dihitung berdasarkan:

- 1) Luas areal yang dieksploitasi/yang diambil;
- 2) Kapasitas alat yang digunakan dalam kegiatan pengambilan/eksploitasi;
- 3) Penggunaan dan pemakaian bahan peledak dalam eksploitasi;
- 4) Kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang pertambangan.

Kepala daerah dapat mencantumkan harga mineral bukan logam dan batuan yang dinyatakan dalam rupiah per ton. Harga standar bagaimana dimaksud dalam keputusan kepala daerah tersebut dapat dilakukan perubahan sekurang-kurangnya tiga tahun sekali berdasarkan pertimbangan kondisi geologis dan/atau kondisi pasar mineral bukan logam dan batuan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). Daerah diberikan kewenangan untuk besarnya tarif pajak karena pada hakikatnya pajak ini dikelola oleh daerah sehingga daerah yang mengetahui kapasitas pajak dan jumlah penerimaan pajak yang diharapkan dari potensi yang ada.

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

#### **e. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Tempat pajak adalah di wilayah daerah tempat eksploitasi mineral bukan logam dan batuan. Prinsip ini menganut asas *Desentralisasi* karena di mana pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan disanalah tempat pajak terutang. (Azhari Aziz Samudra, 2015, hal. 250-252)

#### **f. Penghitungan Atas Pajak Pengambilan dan Golongan Bahan Galian Golongan C (Mineral Bukan Logam dan Batuan)**

Beberapa daerah di Indonesia ada yang membedakan jenis penambangan yang melakukan pengambilan dan pengolahan bahan galian C, yakni pengusaha

tambang dan penambang rakyat tradisional. Perbedaan itu terkait dengan tarif pajak yang ditetapkan, yakni untuk penambangan usaha dikenakan 25%, jika penambang rakyat Indonesia, biasanya dikenakan tarif dibawah dari 25%. Sedangkan pemungutan yang dilakukan dipungut dengan *Official assessment*, yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Atau, secara *Self assessment* yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Contoh:

PT. Griya Tambang merupakan sebuah perusahaan yang memperoleh hak untuk melakukan penambangan galian pasir urung di Kabupaten Malang. Pajak tersebut setiap bulannya disetor oleh PT. Griya Tambang secara Self assessment dan melalui surat pemberitahuan pajak daerah bulan Mei 2003 diketahui PT. Griya Tambang melakukan pengambilan pasir dalam volume besar 1.000 m<sup>3</sup>. Jika diketahui harga standar/nilai pasar sebesar Rp. 10.000,00m<sup>3</sup> Dan tarif pajak ditetapkan 25%. Hitunglah pajak yang harus dilunasi pada bulan Mei!

Diketahui:

Volume yang diambil	= 1.000 m <sup>3</sup>
Tarif pajak	= 25%
Harga standar/nilai pasar	= Rp. 10.000,00/m <sup>3</sup>
Pajak yang terhutang	= 1.000 x Rp. 10.000,00 x 25%
	= Rp. 2.500.000,00

(Panca Kurniawan dan Agus Purwanto,2004, hal. 85-86)

Menteri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu:  
Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikan dari 20% menjadi 25%. (Siahaan, Marihot Pahala, 2005, hal. 61)

#### 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

##### a. Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mardiasmo (2009, hal 132) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *input* dan *output*. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Abdul Halim (2004, hal 164) adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas\ Penerimaan = \frac{Realisasi\ penerimaan\ pajak}{Potensi/Target\ penerimaan\ pajak} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.

**Tabel II.1**

#### **Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Indah Rahmawati, 2014)

## 5. Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

### a. Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. (Mahmudi, 2010, hal. 145)

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah. Jika menggunakan rumus adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

**Tabel II.2**

#### **Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00 - 10%	Sangat Kurang
10,10 - 20%	Kurang
20,10 - 30%	Sedang
30,10 - 40%	Cukup Baik
40,10 - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kepdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Dalam Dini Nur, 2015)

Dalam penelitian ini, efektivitas berarti perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan potensi/target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah ditetapkan. Jika tingkat efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tinggi, maka kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu juga tinggi.

**Tabel II.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1	Indah Rahmawati (2014)	Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik	Potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan	Potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten gresik terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan juga selalu lebih besar dari pada realisasi penerimaan DPPKAD kecuali pada tahun 2013. Efektivitas	Jurnal Ilmiah Ilm Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Vol.2 No.2 2014

				<p>pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten Gresik berdasarkan target penerimaan rata-rata sangat efektif. Sedangkan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif kecuali di tahun 2013 sangat efektif. Untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, strategi yang harus dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Gresik adalah sosialisasi perda kepada masyarakat, melakukan pengawasan</p>	
--	--	--	--	---	--

				dan penegakan hukum kepada petugas pajak dan wajib pajak, penetapan target sesuai dengan potensi yang sebenarnya dan meningkatkan pembangunan.	
2	Tesalonika M., Poputra Agus T., Mawikere L. (2016)	Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa	Potensi dan efektivitas penerimaan dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan	Penerimaan pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan di kabupaten minahasa utara tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Kabupaten minahasa utara memiliki koefisien efektifitas rata-rata sebesar 103,2% atau lebih dari 100%, jadi tingkat efektifitas pajak bahan galian bukan logam dan	Jurnal Riset Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.11 No.3 2016

		Utara		batuan di kabupaten minahasa utara menurut standarisasi efektivitas atau kriteria efektivitas yang ada dinyatakan sangat efektif untuk penerimaan atau pengambilan pajak dan pengolahan pajak tersebut.	
3	Lasut P.I. ,Nangoy G.B. , Pusung R. (2014)	Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas Penerimaan Pajak pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013 tidak efektif, sedangkan pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber PAD	Jurnal EMBA Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.2 No.4 2014

		Kota Tomohon		selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi “sangat kurang”. Hasil analisis data historis menunjukkan bahwa proyeksi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.67.135.104. Sistem pemungutan yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki oleh Pemkot Tomohon, agar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih efektif.	
--	--	--------------	--	---	--

## **B. Kerangka Berfikir**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Sebagai salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama, Pajak daerah memegang peranan penting yang berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.


Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *input* dan *output*. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dalam penelitian ini yang diukur efektivitasnya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk mengukur realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu dilakukan pembukaan tambang galian lebih banyak lagi agar penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi maksimal guna untuk mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan dikategorikan sebagai pajak, maka pajak yang akan dibayar akan sebanding dengan jumlah bahan mineral bukan logam dan batuan yang diambil dari sumbernya. Hal ini sejalan dengan tujuan pajak ini selain untuk memberikan kontribusi untuk pembiayaan di daerah juga untuk melestarikan lingkungan, sehingga diharapkan *Tax Revenue* dari objek tersebut akan lebih besar dari pada *cost* yang ditimbulkan oleh pajak tersebut. (Azhari Aziz Samudra, 2015, hal. 248)

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian yang mana data bersumber dari laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana didalamnya terdapat Pajak Daerah dan objek pajak yang saya teliti yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mana didalamnya terdiri dari data target dan realisasi yang mana akan diukur tingkat efektivitas penerimaan pajaknya.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Labuhanbatu.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya. Definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

1. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan penerimaan pajak yang didapat dari hasil eksploitasi ditempat penambangan atau galian yang kemudian diterima oleh Badan Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui seberapa besar penerimaan yang diterima, maka dapat diukur seberapa efektif penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Labuhanbatu, dan diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak

atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000). Berbeda dengan pengertian dalam undang-undang sebelumnya, dalam pasal 2 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel III.1**  
**Instrumen Wawancara Penelitian**

NO	KOMPONEN	NO.BUTIR
1	Penerimaan Pajak	1,3,5,6,7,11,15
2	Sumber Pendapatan	12,14
3	Pengawasan	2,8,9
4	Transportasi	10
5	Kebijakan-kebijakan	4,13

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **Tempat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang beralamat di jalan. Gose Gautama No.096 Rantauprapat.

#### **Waktu Penelitian**

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■	■																
2	Riset Pendahuluan					■	■	■	■												
3	Penulisan dan Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar Proposal																	■			
5	Bimbingan dan Penyusunan Skripsi																		■	■	
6	Sidang Meja Hijau																				■

#### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah Data dokumen, yaitu data yang berbentuk angka-angka berupa laporan target dan realisasi serta menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu penelitian yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

#### Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data berupa wawancara atau sejumlah tanya jawab yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam

penelitian ini jenis data yang dikumpulkan berupa hasil catatan wawancara dengan pegawai yang terkait dengan data yang penulis butuhkan.

## 2. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang berupa data sekunder. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu data target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2014 s/d 2016 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

## **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta data target dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan dan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah selama 3 (tiga) periode yaitu tahun 2014 s/d 2016 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Wawancara, yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Sehingga dapat diperoleh data baik secara lisan maupun secara tulisan yang berguna bagi penulis.

## **F. Tehnik Analisis Data**

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan dan menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun tehnik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan data laporan potensi dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan dan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu, yang berupa data angka-angka untuk periode 2014 s/d 2016 sesuai dengan kebutuhan peneliti.
2. Angka-angka yang telah dilaporkan realisasi penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerahnya, akan dihitung persentasenya sehingga dapat diketahui efektifitasnya.
3. Analisis pada tahap ini, penulis menganalisis realisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari persentase yang sudah dihasilkan mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Namun realisasi penerimaan pajak tersebut tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.
4. Melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang diperlukan berkaitan dengan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.
5. Kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu baru terbentuk tahun ini yaitu tahun 2017, setelah beberapa kali berganti nama. Dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2007, nama yang ditetapkan yaitu Dinas Pendapatan daerah. Setelah itu pada tahun berikutnya diubah namanya menjadi Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Aset Daerah. Setelah itu berubah nama lagi menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, nama ini berlaku sampai dengan tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 terjadi pemisahan antara Dinas Pendapatan dengan Keuangan dan Asset, dan kemudian Dinas Pendapatan Daerah (dispenda) berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

##### **2. Deskripsi Data Penelitian**

Perhitungan efektivitas dapat dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Koefisien efektivitas merupakan hasil rasio antara target pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah ditentukan.

Hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Labuhanbatu dari periode/tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut ini :

**Tabel IV.1**  
**Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten**  
**Labuhanbatu Dari Tahun 2014 s/d 2016**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak</b>	<b>Realisasi Pajak</b>	<b>Efektifitas (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2014	1.500.000.000	566.340.000	37,75%	Tidak Efektif
2015	1.500.000.000	443.947.000	29,60%	Tidak Efektif
2016	1.500.00.000	321.342.000	21,42%	Tidak Efektif

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu*

Dari Hasil Penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Labuhanbatu selama tiga periode (tiga tahun terakhir) dari tahun 2014 s/d 2016 menunjukkan hasil yang tidak efektif. Pada tahun 2014, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajaknya hanya sebesar 37,75% dan dapat dikatakan tidak efektif. Pada tahun 2015, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan juga tidak mencapai target sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajaknya hanya sebesar 29,60% dan dapat dikatakan tidak efektif. Dan pada tahun 2016, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajaknya hanya sebesar 21,42% dan dapat dikatakan tidak efektif. Dari data diatas dapat kita ketahui dari tahun 2014 s/d 2016, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami penurunan sehingga tingkat efektivitasnya juga terus menurun dan hal itu merupakan indikasi tidak efektifnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Labuhanbatu.

**Tabel IV.2**  
**Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dari Tahun 2014 s/d 2016**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Mineral</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Kontribusi Pajak Mineral Terhadap PAD (%)</b>
2014	566.340.000	109.896.912.458,24	0,51
2015	443.947.000	101.023.030.258,96	0,44
2016	321.342.000	125.925.267.724,39	0,25

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu*

Dari hasil penelitian tentang kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD sebesar 0,51%. Pada tahun 2015 kontribusinya mengalami penurunan menjadi 0,44%. Kemudian pada tahun 2016 kontribusinya juga mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 0,25%. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan yang rendah akan berdampak pada kontribusinya terhadap sumbangan untuk kepentingan daerah atau pun untuk anggaran dan belanja daerahnya tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Henry Eko Putra Siregar, ST, selaku Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat diketahui sebagai berikut:

1) Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan belum mencapai hasil yang maksimal karena kurangnya kesadaran wajib pajak. Dan penerimaan pajaknya juga dapat dikatakan belum efektif. Faktor perizinan juga menjadi hambatan dalam pembukaan tambang galian

mineral bukan logam dan batuan sehingga penerimaan pajaknya tidak dapat ditingkatkan lagi. Dalam melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan hambatan/kendala yang dihadapi yaitu wajib pajak belum sadar akan kewajibannya untuk menyetorkan pajaknya. Dan dalam penyetoran pajaknya, sebagian wajib pajak masih ada yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan pajaknya. Pada waktu dahulu sebelum tahun ini pemungutan pajak masih dilakukan dilapangan tetapi sekarang sudah tidak lagi. Prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan belum berdasarkan SOP karena Perdanya masih dibahas oleh DPRD sehingga penerimaan pajaknya belum maksimal.

Dalam hal ini penulis memberikan solusi tentang penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan agar penerimaan pajaknya meningkat salah satunya yaitu dengan bersosialisasi dengan masyarakat mengenai peraturan terbaru yaitu Perda Nomor 05 Tahun 2011, kepada masyarakat agar masyarakat patuh/taat pada peraturan yang sudah ada dan juga agar masyarakat sadar akan kewajibannya untuk menyetorkan pajaknya.

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007, hal. 325) menyatakan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

## 2) Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan belum digali secara maksimal padahal sumber potensi pajak mineral bukan

logam dan batuan memiliki sumber potensi yang besar. Jika sumber potensi pajak mineral bukan logam dan batuan digali secara maksimal maka sumber penerimaan pajaknya juga akan meningkat.

Dalam hal ini penulis memberikan solusi tentang sumber penerimaan pajak yaitu sebaiknya terlebih dahulu dilakukan kerja sama yang efektif antara pihak perizinan dengan pihak pendapatan (Badan Pendapatan Daerah) sehingga sumber potensi pajak mineral bukan logam dan batuan dapat digali secara maksimal sehingga sumber penerimaan pajaknya meningkat jika sumber potensinya digali secara maksimal.

Berdasarkan penelitian Tesalonika dkk. (2016, hal. 108) menyatakan bahwa potensi merupakan suatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan diartikan sebagai kekuatan sebenarnya dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Analisis perhitungan potensi diperlukan dalam menentukan target secara rasional.

### 3) Pengawasan

Sistem pengawasan pengambilan galian mineral bukan logam dan batuan untuk sementara ini sudah efektif. Kinerja dari para petugas yang berada dilapangan sudah cukup maksimal. Kinerja dari para pegawai Badan Pendapatan Daerah untuk sementara ini masih berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya. Karena belum adanya SOP sehingga kinerja para pegawainya pun masih belum maksimal.

Dalam hal ini penulis memberikan solusi tentang pengawasan yang dilakukan petugas dalam memaksimalkan kinerjanya yaitu pengawasan

yang dilakukan petugas sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan menggunakan transportasi khusus untuk mengawasi tempat kegiatan eksploitasi atau tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan sehingga tidak terjadi pengambilan galian mineral bukan logam dan batuan yang ilegal. Pengawasan juga dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak aparat pengawasan fungsional dan juga dengan bekerja sama dengan masyarakat yang bertempat tinggalnya dekat dengan tempat kegiatan eksploitasi atau tempat pengambilan galian mineral bukan logam dan batuan sehingga tidak terjadinya pengambilan galian yang ilegal.

Menurut Nurlan Darise (2006, hal. 258) mengatakan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh:

- Pengawasan Oleh DPRD.
- Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Fungsional.
- Pengawasan Oleh Masyarakat.

#### 4) Transportasi

Tidak adanya alat transportasi khusus untuk mengobservasi tempat pengambilan galian mineral bukan logam dan batuan. Transportasi merupakan prasarana pendukung untuk memantau kegiatan pengambilan galian mineral bukan logam dan batuan sehingga tidak terjadi pengambilan galian mineral bukan logam dan batuan yang ilegal.

Dalam hal ini penulis memberikan solusi tentang transportasi yang digunakan untuk mengobservasi dan mengawasi kegiatan eksploitasi atau pengambilan galian mineral bukan logam dan batuan karena medan yang

dilalui untuk mengawasi tempat tersebut cukup jauh dan sulit untuk dilalui. Sebaiknya ada kendaraan khusus seperti mobil dan sepeda motor untuk mendukung kegiatan pengawasan tersebut agar lebih maksimal.

Transportasi merupakan fasilitas pendukung kegiatan manusia, transportasi tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek aktivitas manusia tersebut. Transportasi sudah menjadi kebutuhan manusia yang mendasar, tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu mobilisasi atau pergerakan. Manfaat mobilisasi tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek sesuai tujuannya, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politis.

#### 5) Kebijakan-kebijakan

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dapat dikatakan belum efisien seperti pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan dilapangan dapat dikatakan tidak efektif sehingga sekarang sudah tidak lagi dilakukan pemungutan pajak dilapangan. Kemudian tarif yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2011, tentang pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25%.

Dalam hal ini penulis memberikan solusi tentang kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut cukup baik, hanya saja wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya untuk menyetorkan pajaknya. Dengan demikian agar kebijakan-kebijakan tersebut berjalan dengan efektif sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat

tentang peraturan terbaru tentang isi di dalam Perda Nomor 05 Tahun 2011, tentang pajak mineral bukan logam dan batuan.

Kebijakan-kebijakan tersebut didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011, Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang disahkan pada tanggal 4 maret 2011 oleh Bupati Labuhanbatu.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh Lasut P.I dkk. (2014) yang berjudul “Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajak di Kota Tomohon adalah tidak efektif sedangkan pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya tergolong efektif. Maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu, data yang digunakan hanya 3 tahun (2014, 2015, 2016) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan data 5 tahun (2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu**

Pendapatan Asli Daerah yang mana antara lain bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu elemen sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan perubahan undang-undang yang menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi pedoman kebijakan pajak

daerah sehingga dapat diharapkan pembinaan pajak daerah dan pajak pusat dapat saling melengkapi.

Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain bertujuan untuk menyempurnaan dan penataan kembali beberapa jenis pajak daerah dan retribusi yang mana hakikatnya terjadi pola-pola pembagian jenis-jenis pajak dan penciptaan jenis pajak baru dan untuk kemudahan administrasi sehingga realisasi penerimaan pajak daerah diharapkan sesuai dengan *Tax Capacity* yang ada, penyederhanaan jenis-jenis pajak dan retribusi dan memberikan beban yang lebih adil kepada masyarakat.

Subjek pajak yang dikenakan pajak yaitu Orang Pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan atau pengolahan atau disebut juga kegiatan eksploitasi yang mana objek pajaknya mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari sumber alam didalam dan/atau permukaan untuk dimanfaatkan, sedangkan jenis bahan galian mineral bukan logam dan batuan itu sendiri ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan sebesar 25%. Sedangkan pemngutan yang dilakukan dipungut dengan *Official assessment*, yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Atau, secara *Self*

*assessment* yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Sejak terbitnya Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang kewenangan perizinan ditarik dan perizinan hanya dapat dikeluarkan oleh Provinsi, Kabupaten/kota tidak lagi berhak mengeluarkan izinnya. Hal ini menyebabkan menurunnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di daerah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2014 s/d 2016.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak yaitu:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk menyetor pajaknya.

Berdasarkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dikarenakan faktor kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk menyetor pajaknya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan yang berisi tentang (Bab I Ketentuan Umum, pasal 1):

- Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.

2) Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat.

Berdasarkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dikarenakan faktor kurangnya sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan.

Adapun isi didalamnya yaitu:

- Bab I. Ketentuan Umum, pasal 1
- Bab II. Nama, Objek dan Subjek Pajak, pasal 2, pasal 3
- Bab III. Dasar Pengenaan, Tarif Dasar Perhitungan Pajak, pasal 4, pasal 5, pasal 6
- Bab IV. Wilayah Pemungutan, pasal 7
- Bab V. Masa Pajak, pasal 8
- Bab VI. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, pasal 9
- Bab VII. Pemungutan Pajak

Bagian Kesatu (Tata cara pemungutan, pasal 10, pasal 11, pasal 12)

Bagian Kedua (Surat tagihan pajak daerah, pasal 13)

Bagian Ketiga (Tata cara pembayaran dan penagihan, pasal 14, pasal 15)

- Bab VIII. Keberatan dan Banding, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19
- Bab IX. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Penetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, pasal 20
- Bab X. Kadaluarasa Penagihan, pasal 21, pasal 22
- Bab XI. Penyidikan, pasal 23
- Bab XII. Ketentuan Pidana, pasal 24, pasal 25
- Bab XIII. Ketentuan Penutup, pasal 26, pasal 27

3) Wajib pajak tidak tepat waktu dalam menyetorkan kewajibannya.

Berdasarkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dikarenakan faktor wajib pajak tidak tepat waktu dalam menyetorkan kewajibannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan yang berisi tentang (Bab I Ketentuan Umum, pasal 1):

- Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

- Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  - Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 4) Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan belum digali secara maksimal.

Berdasarkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dikarenakan faktor potensi pajak mineral bukan logam dan batuan belum digali secara maksimal. Sejak terbitnya Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang kewenangan perizinan hana dapat dikeluarkan oleh Provinsi, Kabupaten/kota tidak lagi berhak mengeluarkan izinnya. Hal ini juga menyebabkan turunnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Sampai saat ini belum adanya kerja sama yang efektif antara pihak perizinan dengan pihak pendapatan (Badan Pendapatan Daerah), sehingga potensi pajak mineral bukan logam dan batuan belum digali secara maksimal.

- 5) Belum efisien kebijakan-kebijakan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah dikarenakan faktor belum efisien kebijakan-kebijakan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara kebijakan yang pernah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu melakukan pemungutan langsung dilapangan atau di tempat kegiatan eksploitasi tetapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi pemungutan pajak dilapangan. Berdasarkan teori dalam buku (Panca Kurniawan dan Agus Purwanto tahun 2004 yang berjudul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia) yang berisi tentang pemungutan yang dilakukan dipungut dengan Official assessment, yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Atau, secara Self assessment yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).

- 6) Karena belum adanya SOP pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dikarenakan faktor karena belum adanya SOP pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan hasil wawancara, SOP sangat diperlukan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan guna untuk meningkatkan penerimaan pajaknya. Prosedur pemungutan pajaknya belum berjalan efektif jika belum adanya SOP karena Peraturan Daerahnya masih dibahas oleh DPRD.

## **2. Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah Kabupaten Labuhanbatu Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2014 s/d 2016 menunjukkan hasil yang tidak efektif dikarenakan penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan terbaru agar masyarakat patuh/taat pada peraturan yang sudah ada. Dan juga agar masyarakat sadar akan kewajibannya untuk menyetorkan pajaknya.

Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum menunjukkan hasil yang efektif. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebaiknya, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan terbaru yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011, tentang pajak mineral bukan logam dan batuan agar masyarakat patuh/taat pada peraturan yang sudah ada. Dan juga agar masyarakat sadar akan kewajiban pajaknya.

2) Pemberian sanksi yang tegas agar masyarakat tepat waktu dalam menyetorkan wajib pajaknya.

Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum menunjukkan hasil yang efektif. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebaiknya, memberikan sanksi yang tegas agar masyarakat tepat waktu dalam menyetorkan wajib pajaknya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011, Tentang pajak mineral bukan logam dan batuan yang berisi tentang (Bab XII Ketentuan Pidana, pasal 24, pasal 25)

- Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

- Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

3) Dengan daerah yang memiliki potensi yang besar, maka perlu dilakukan pembukaan tambang galian guna untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajaknya meningkat.

Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum menunjukkan hasil yang efektif. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebaiknya, dengan daerah yang memiliki potensi yang besar, maka perlu dilakukan pembukaan tambang galian guna untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajaknya meningkat. Dalam hal ini sangat diperlukan kerja sama yang efektif antara pihak perizinan dengan pihak pendapatan (Badan Pendapatan Daerah), sehingga potensi pajak mineral bukan logam dan batuan dapat digali secara maksimal.

4) Meningkatkan pengawasan dilapangan atau lingkungan tambang galian agar penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat maksimal.

Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum menunjukkan hasil yang efektif. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas penerimaan

pajak mineral bukan logam dan batuan sebaiknya, meningkatkan pengawasan dilapangan atau lingkungan tambang galian agar penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat maksimal. Berdasarkan teori dalam buku (Nurlan Darise tahun 2006 yang berjudul pengelolaan keuangan daerah) yang berisi tentang pengawasan yaitu:

- Pengawasan oleh DPRD.
- Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.
- Pengawasan oleh Masyarakat.

5) Dengan adanya SOP pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan diharapkan dapat meningkatkan tingkat efektivitas penerimaan pajaknya. Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum menunjukkan hasil yang efektif. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebaiknya, dengan adanya SOP, pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajaknya. Berdasarkan hasil wawancara, SOP sangat diperlukan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan guna untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajaknya. Dengan adanya SOP, kinerja dari para pegawai Badan Pendapatan Daerah juga akan maksimal karena semua proses pemungutannya sudah berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan menganalisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada:

1. Dari periode/tahun 2014 s/d 2016, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu. Jika dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan pajaknya, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dikatakan tidak efektif. Dan jika kita perhatikan, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 terus mengalami penurunan.
2. Jika kita lihat dari sumber potensi pajak mineral bukan logam dan batuan, sebenarnya Kabupaten Labuhanbatu memiliki sumber potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Hanya saja sumber potensi tersebut belum bisa digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pajaknya guna untuk memberikan kontribusi atau pun sumbangan kepada daerah untuk kepentingan daerah atau pun untuk anggaran dan belanja daerah guna untuk memajukan daerah. Tetapi sumber potensi pajak mineral bukan logam dan

batuan yang begitu besar sulit digali secara maksimal karena, sulitnya mengantongi izin untuk pembukaan tambang galian. Sejak terbitnya Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang kewenangan perizinan ditarik dan perizinan hanya dapat dikeluarkan oleh Provinsi, Kabupaten/kota tidak lagi berhak mengeluarkan izinnya. Hal ini juga menyebabkan menurunnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di daerah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2014 s/d 2016.

3. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk menyetor pajaknya.
- 2) Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat.
- 3) Wajib pajak tidak tepat waktu dalam menyetorkan kewajiban pajaknya.
- 4) Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan belum digali secara maksimal.
- 5) Belum efisien kebijakan-kebijakan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah.
- 6) Karena belum adanya SOP pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan:

1. Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan terbatu agar masyarakat patuh/taat terhadap peraturan yang sudah ada. Pemberian

sanksi yang tegas juga sangat baik agar masyarakat sadar akan kewajibannya untuk menyetorkan pajaknya.

2. Dengan sumber potensi yang besar, alangkah baiknya sumber potensi tersebut digali secara maksimal. Dengan ditingkatkannya pengawasan dalam pengambilan galian mineral bukan logam dan batuan juga akan berdampak baik bagi penerimaan pajaknya. Sebaiknya sistem pengawasan juga didukung dengan transportasi yang ada, guna untuk meningkatkan sistem pengawasan dilapangan/tempat kegiatan eksploitasi mineral bukan logam dan batuan.
3. Dengan adanya SOP pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat meningkatkan kinerja dari para pegawai Badan Pendapatan Daerah untuk mendorong tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Labuhanbatu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andi (2013). *Perpajakan Esensi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Azhari Aziz Samudra (2015). *PERPAJAKAN DI INDONESIA: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dini Nur Adhalia (2015). "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah" (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Periode 2011-2014). Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama.
- Hutagaol, John (2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu
- Indah Rahmawati (2014). "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik" (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Periode 2009-2013). Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Vol. 2 No. 2 2014  
<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1197>. Diakses Agustus 2017
- Lasut P.I., Nangoy G.B, Pusung R. (2014). "Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon" (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon Periode 2009-2013) . Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 2 No. 4 2014  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6463>. Diakses September 2017
- Mahmudi (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.
- Nurlan Darise (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. DKI: PT. Indeks.
- Panca Kurniawan, Agus Purwanto (2004). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Siahaan, MARIHOT PAHALA (2005). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tesalonika M., Poputra Agus T., Mawikere L. (2016). "Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa Utara" (Studi Kasus Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa Utara Periode 2011-2015). Jurnal Riset Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 11 No. 3 2016  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/13136>. Diakses Agustus 2017

([www.djpk.depkeu.go.id/?p=369](http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=369)) UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.